

## ANALISIS HAK ASASI MANUSIA DAN HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM POSITIF NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Mustanin  
[mustaminaburaerah@gmail.com](mailto:mustaminaburaerah@gmail.com)  
Universitas Muslim Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pentingnya Hak Asasi manusia dan Hak serta kewajiban warga negara dalam hukum positif Negara Republik Indonesia, Penelitian ini menggunakan Metode penelitian ilmu hukum dengan pendekatan hukum normatif yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara terdapat perbedaan namun tidak dapat dipisahkan. Hak Asasi Manusia bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi tidak tergantung kepada peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara timbul karena adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum positif yang menjamin perwujudan Hak Asasi Manusia dan yang mengatur hak serta kewajiban warga negara amat diperlukan sebagai kontrol dan pedoman penyelenggaraan negara serta aktivitas warga negara. Pengakuan Hak Asasi Manusia dan hak serta kewajiban warga negara merupakan salah satu atribut dari negara demokrasi yang berdasar atas hukum.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Hak dan Kewajiban Warga Negara.

### ABSTRACT

*This research aims to analyze and determine the importance of human rights and the rights and obligations of citizens in the positive law of the Republic of Indonesia. This research uses legal research methods with a normative legal approach which is analyzed using qualitative analysis. The research results show that there are differences between human rights and the rights and obligations of citizens but they cannot be separated. Human rights originate from human nature as a creation of God Almighty, are universal and eternal and do not depend on statutory regulations. Meanwhile, the rights and obligations of citizens arise due to the existence of statutory regulations. Legislative regulations as part of positive law which guarantee the realization of human rights and which regulate the rights and obligations of citizens are very necessary as controls and guidelines for state administration and citizen activities. Recognition of human rights and the rights and obligations of citizens is one of the attributes of a democratic state based on law.*

**Keywords:** Human Rights, Citizens' Rights and Obligations.

### PENDAHULUAN

Persoalan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah menjadi tema utama dalam perbincangan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Embrio HAM di Indonesia sudah tersemai sejak Orde Baru masih berkuasa. Pada tahun 1993, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 7 Juni 1993. Pada awal keberadaannya, Komnas HAM telah berani melakukan sejumlah gebrakan yang luar biasa. Senafas dengan berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada 1998 dan lahirnya era reformasi, posisi Komnas HAM semakin menguat setelah keluar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU ini menetapkan keberadaan. (Jurnal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia :2014).

Hak Asasi Manusia, Hak serta Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia dalam batas-batas tertentu telah difahami oleh manusia, akan tetapi karena setiap manusia

melakukan kegiatan yang beraneka ragam dalam kehidupan berbangsa dan kenegaraan, maka yang menjadi hak dan kewajibannya sering lupakan. Dalam kehidupan berbangsa dan kenegaraan kadang kala hak warga negara berhadapan dengan kewajibannya. Bahkan tidak jarang kewajiban warga negara lebih banyak dituntut sementara hak-hak warga negara kurang mendapatkan perhatian.

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masya-rakat.(Jurnal Haryanto dkk).

Hak asasi manusia, Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis belum dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring dengan Hak dan kewajiban asasi yang merupakan konsekwensi logis daripada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi bernegara.

Hak Asasi dengan Hak dan kewajiban warga negara, dewasa ini menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam mengingat negara republik Indonesia ini sedang menumbuhkan kehidupan demokrasi. Betapa tidak, di satu pihak implementasi hak dan kewajiban menjadi salah satu indikator keberhasilan tumbuhnya kehidupan demokrasi. Di lain pihak hanya dalam suatu negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara perlu terjamin.

Hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara sebagai salah satu elemen penting dari demokrasi disamping supremasi hukum, telah diatur dalam UUD 1945. Pengaturan tersebut bersifat pokok-pokok saja sehingga memerlukan penjabaran baik melalui ketetapan MPR maupun peraturan perundang-undangan sebagai produk bersama DPR dan Presiden.

Pengaturan hak asasi manusia maupun hak dan kewajiban warga negara secara lebih operasional ke dalam pelbagai peraturan perundang-undangan amat bermanfaat. Pengaturan demikian itu akan menjadi acuan bagi penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang tatkala mengoptimisasikan tugas kenegaraan. Sedangkan bagi masyarakat/warga negara hal itu merupakan pegangan/ pedoman dalam mengaktualisasikan hak-haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Akan tetapi bagaimana substansi HAM maupun hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam perundang-undangan/hukum positif menarik untuk menjadi bahan kajian. Dengan kejelasan substansi tersebut dapat memotivasi warga untuk memahaminya lebih mendalam serta memberdayakan hak dan kewajibannya dalam konteks pelaksanaan otonomi dan semangat demokratisasi di daerah.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, suatu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. (Soekanto & Mahmudji, 1979).

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian sementara yang bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data melalui metode studi Library. Studi Library tersebut digunakan untuk mendapatkan data sekunder dengan penelusuran pertama dari sumber bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kedua dari sumber bahan hukum sekunder seperti konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang

berhubungan dengan objek penelitian ini, dan yang ketiga dari sumber bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, kamus, indeks artikel, dan lainnya.

Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menguraikan dan menganalisis data secara mendalam dengan menggunakan penalaran induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Roosevelt ketika Universal Declaration of Human Rights dirumuskan pada tahun 1948, sebagai pengganti istilah the Rights of Man. Dalam konstitusi Indonesia digunakan istilah hak warga negara yang oleh the Founding Father di maksudkan sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Namun kedua istilah ini (HAM dan hak serta kewajiban warga negara) dipergunakan secara resmi oleh MPR sebagaimana tercantum dalam Amandemen kedua UUD 1945 (Bab X dan Bab X A) maupun dalam ketetapan MPR RI Nomor: XVII/1998.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu pemikiran yang dituangkan dalam bentuk hukum. (Jurnal Johan Yasir) Pemikiran HAM itu sangat legal formal dan bermula di Eropa Barat sebagai tempat munculnya pemikiran liberal. Para pemikir liberal seperti John Locke dan John S. Mill yang menekankan pada kebebasan manusia dan Montesquieu serta Rouseau yang menekankan pada equality, menghendaki perlunya pembatasan peran negara/pemerintah. Menurut pemikiran liberal, negara hanya berperan semata-mata sebagai alat untuk melindungi, menjamin unsur kehidupan, kesejahteraan dan kebebasan. Bahkan lebih ekstrim dapat dikatakan peran negara hanya peronda malam. Pemikiran liberal yang menekankan pada “kebebasan”, pada dasarnya menjunjung tinggi kepentingan individu. Hal mana berbeda dengan pemikiran aliran kiri yang menitikberatkan pada “golongan.”

Lain halnya pada konsepsi liberal dan aliran kiri, konsepsi HAM menurut versi Indonesia adalah HAM menurut susunan masyarakat Indonesia. Dapat dikatakan pula konsepsi HAM di Indonesia menitikberatkan pada keseimbangan antara hak Asasi dengan kewajiban asasi. Perbedaan konsepsi itu terletak pada ide dan aplikasi. HAM meskipun demikian secara substansial, HAM merupakan suatu konsep universal yang di dalamnya terdapat aspek-aspek kemanusiaan sebagai dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga dan dalam kondisi apapun.

Hak asasi manusia merupakan hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak (H. M. Mansyur Effendi, 1994). Menurut Jan Matenson, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia (Baharudin Lopa :1996). Menurut Lopa, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya (Baharudin Lopa : 1996).

Pada Ketetapan MPR RI Nomor : XVII/1998 disebutkan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas atau diganggu gugat oleh siapapun. Sedangkan dalam Undang- Undang nomor 39 tahun 1999 ditegaskan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari rumusan ini jelaslah bahwa hak asasi berbarengan dengan kewajiban dasar asasi manusia.

Berdasarkan pemikiran maupun rumusan HAM di atas maka pada hakikatnya HAM terdiri dari dua hak dasar yang paling fundamental yakni hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar ini lahir HAM lainnya. Dengan kata lain tanpa kedua hak dasar ini maka Hak Asasi Manusia lainnya sulit akan ditegakkan.

Hak asasi dibagi dalam dua jenis yakni: Hak asasi individual dan hak asasi sosial (Theo Huijbers :1995). Hak asasi individual sebagai hak fundamental yang melekat pada pribadi manusia individual ialah hak hidup dan perkembangan hidup. Umpamanya: hak atas kebebasan batin, kebebasan menganut agama, kebebasan dalam hidup pribadi, hak atas nama baik, hak untuk kawin dan hak membentuk keluarga. Sedangkan hak asasi sosial merupakan hak yang melekat pada pribadi manusia sebagai makhluk sosial yang meliputi hak ekonomis, sosial dan kultural. Umpamanya hak untuk memenuhi kebutuhan hidup (pangan, sandang), kesehatan, kerja, pendidikan. Dalam posisinya sebagai makhluk sosial, individu mempunyai kewajiban untuk membangun hidup bersama agar hak-hak di maksud dapat terwujud.

Konsepsi HAM yang diakui oleh negara kita seperti halnya negara lain menurut hukum dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu: (a) Hak-hak pokok yang hanya dimiliki oleh para warga negara. (b) Hak-hak pokok yang pada dasarnya dimiliki oleh semua orang yang bertempat tinggal di suatu negara tanpa memandang kewarganegaraannya ( Jurnal Johan Yasin), yakni :

1. Generasi I : menitik bertkan pada hak-hak pribadi politik dan hukum;
2. Generasi II : menekankan pada hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya.
3. Generasi III : menekankan pada hak-hak suatu komunitas untuk berkembang.
4. Generasi IV : menekankan pada perimbangan hak dan kewajiban warga negara.

Berdasarkan pembagian ini nyatalah bahwa budaya terkait erat dengan HAM. Budaya dapat memotivasi manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya dengan bebas, bahkan dengan budaya apa yang dibutuhkan manusia dapat terpenuhi. Sebaliknya budaya akan berkembang sejalan dengan aktivitas dan kreativitas manusia dalam mengaktualisasikan hak dan kewajiban azasinya. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan budaya merupakan suatu kompleks aktivitas dan tindakan manusia yang berpola, salah satu diantaranya hukum positif yang melindungi, dan menjamin perwujudan HAM. (Irsan, Koesparmono : 2009)

#### **b. Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekwensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi negara ( Jurnal Johan Yasin).

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang- undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yan menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. (Bakry, Noor Ms, 2009)

Sangat berkaitan dengan kedua istilah ini ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan yaitu : tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggunjawab warga negara

merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Istilah peranan mencakup 3 hal (Soerjono Soekanto: 1990) yaitu :

- a. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari pengertian di atas tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya negaralah yang memberikan ataupun membebaskan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian/pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakkan hak serta kewajiban tersebut.

### **c. Pengaturan Hak asasi manusia, Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif di Negara Republik Indonesia**

Hukum positif merupakan aturan hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Hukum positif di suatu negara tidaklah sama dengan hukum positif yang berlaku di negara lain. Perbedaannya terletak pada konstitusi yang menjadi dasar dan sumber pembuatan hukum positif di maksud. Hukum positif itu dapat berwujud peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia konstitusi dimaksud telah mengalami beberapa kali penggantian, jika selama 4 tahun setelah kemerdekaan (18/8-1945 s/d 27/12-1949), diberlakukan UUD 1945 maka selama kurun waktu sekitar 8 bulan (27/12-1949 s/d 17/8-1950) berlaku konstitusi RIS hampir di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi konstitusi ini diganti lagi dengan UUDS 1950 yang kemudian dengan dekret 5 Juli 1959 dinyatakan tidak berlaku sekaligus memberlakukan kembali UUD 1945.

Ketiga konstitusi ini berbeda satu sama lain. UUD 1945 yang sangat singkat itu hanya mencantumkan 7 pasal (pasal 27,28,29,30,31,33 dan 34) tentang HAM dengan penanaman hak warga negara. Sedangkan konstitusi RIS dan UUDS 1945 merinci HAM secara detail dalam hampir sekitar 30 pasal yang ternyata cenderung memiliki kesamaan dengan Universal Declaration of Human Rights.

Pengaturan HAM yang sangat terbatas dalam UUD 1945 menurut Ahadian disebabkan karena rancangan UUD dibahas dalam suasana ingin merdeka dari penjajahan Belanda, yang dengan sendirinya tidak ingin memuat hal-hal yang berasal dari faham barat termasuk HAM (Aswanto, Perspektif: 1998). Hal ini tercermin dari adanya pro kontra dikalangan pendiri negara tentang urgensi pencantuman HAM dalam UUD. Namun pada akhirnya tercapai konsensus memasukkan HAM ke dalam konstitusi dengan pertimbangan untuk membatasi kekuasaan penguasa.

Konstitusi dalam arti sempit, yaitu konstitusi yang kita kenal dengan sebutan UUD 1945. Konstitusi di berbagai negara bahkan hampir seluruh negara di dunia ini, memuat berbagai materi dasar termasuk kaidah-kaidah HAM yang diletakkan pada posisi tertinggi dan menjadi materi inti dalam konstitusi. Adapun HAM dalam praktik konstitusi di berbagai negara mempunyai sistematika yang berbeda-beda, misalnya Amerika Serikat yang

memformulasikan HAM dalam amandemen I hingga X yang dikenal dengan Bill of Rights. Mayoritas konstitusi yang dihasilkan dari produk pergantian rezim mengatur HAM dalam bab khusus, sebagaimana yang terjadi di Filipina dan Afrika Selatan. Hal yang sama terjadi juga di negara Indonesia melalui amandemen II UUD 1945. Ada pula konstitusi yang tidak mengatur HAM dalam bab khusus, melainkan tersebar dalam beberapa Pasal, seperti Australia. (Jurnal Abd Muin).

Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai pengaturan HAM dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain sebagai hukum positif, pada setiap alinea mencerminkan HAM. Jika dalam pembukaan UUD alinea pertama dan kedua tercermin pengakuan adanya kebebasan dan keadilan maka alinea ketiga dan keempat mencerminkan adanya persamaan dalam bidang politik, Ekonomi, Hukum, sosial dan budaya. Ini berarti substansi HAM dalam Pembukaan UUD 1945 amat luas tetapi disayangkan kurang mendapatkan penjabaran yang lebih rinci dalam Batang Tubuh UUD 1945. Oleh karenanya MPR melalui ketetapan Nomor : XVII/1998 maupun perubahan kedua UUD 1945 pasal 28 s/d pasal 28 J lebih memperjelas dan merinci mana yang merupakan HAM, kewajiban warga negara.

Apabila kita cermati Perubahan Kedua UUD 1945, Ketetapan MPR nomor XVII/1998 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka pada dasarnya HAM meliputi :

- a. Hak untuk hidup, memepertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah.
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak keadilan
- e. Hak kemerdekaan/kebebasan.
- f. Hak atas kebebasan Informasi
- g. Hak keamanan
- h. Hak kesejahteraan

Pengaturan HAM kedalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif pada hakikatnya di maksudkan (Johan Yasin) untuk ;

- a. memberikan perlindungan agar HAM itu tidak dilanggar oleh pemerintah dan orang lain.
- b. Membatasi kekuasaan penguasa
- c. Menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan dan perkembangan manusia serta masyarakat.

Dalam konteks inilah hukum positif c.q. peraturan perundang- undangan menetapkan pula kewajiban yang bersifat azasi kepada manusia. Kewajiban tersebut adalah:

- a. Patuh kepada peraturan perundang-undangan, hukum tertulis dan hukum Internasional mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.
- b. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- c. Menghormati HAM orang lain, moral, etika dn tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Pengaturan HAM dan kewajiban azasi manusia secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Individu memang memiliki hak-hak yang fundamental sebagai hak-hak asasinya tetapi iapun dituntut untuk dapat menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi hak azasi individu yang lain. Hal itu berarti dalam menjalankan hak asasinya setiap individu tidak dapat mengabaikan apalagi melanggar hak azasi individu lain.

Untuk mengaktualisasikan HAM, setiap orang diharuskan mampu menjalankan HAM-nya dan memenuhi kewajiban namun kondisi seperti belum dapat menjamin tegaknya HAM yang bersangkutan. Oleh karenanya hukum positifpun memberi kewajiban dan

tanggung jawab kepada Pemerintah agar menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, peraturan perundang-undangan lain serta hukum Internasional yang telah diterima negara RI. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah ini meliputi langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara.

Apabila kita telaah lebih mendalam Perubahan Kedua UUD 1945 ternyata MPR belum konsisten mengatur HAM dan hak serta kewajiban warga negara. Disatu sisi MPR ini terkesan melegitimasi HAM dengan menempatkannya dalam bab tersendiri terpisah dari hak dan kewajiban warga negara. Pada hal pengaturan demikian tidak tampak dalam UUD 1945 yang belum diamandemen. Akan tetapi disisi yang lain MPR masih memasukkan hak dan kewajiban warga negara kedalam HAM seperti pasal 28 D ayat 3 (hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan).

Adapun hak warga negara menurut UUD 1945 adalah :

1. Persamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Hak dalam upaya pembelaan negara
4. Hak berserikat dan berkumpul
5. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan termasuk ketik
6. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
8. Hak mendapat pengajaran
9. Hak fakir miskin dan akan terlantar di pelihara oleh warga

Selain itu kitapun masih menemukan hak-hak warga negara yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a. Hak perorangan atau kelompok untuk menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak berdemokrasi (pasal 2 ayat I Undang- Undang nomor 9 tahun 1998).
- b. Hak untuk memilih wakilnya di MPR, DPR/DPRD;
- c. Hak untuk dipilih sebagai wakil di MPR maupun DPR/DPRD;
- d. Hak untuk berusaha;;
- e. Hak untuk memperoleh perlakuan yang baik;
- f. Hak untuk meperoleh bantuan hukum;
- g. Hak memilih tempat tinggal;
- h. Hak untuk mendapatkan kepastian hukum;
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah;
- j. Hak memanfaatkan sarana hukum;
- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan dan penyiksaan;

Sebaliknya warga negara mempunyai berbagai kewajiban sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 antara lain :

- 1) Menjunjung hukum dan pemerintahan
- 2) Turut serta dalam upaya pembelaan negara
- 3) Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Di samping itu warga negara mempunyai kewajiban lain yang diatur dalam aturan perundang-undangan (Johan Yasin) seperti:

- 1) Membayar pajak;
- 2) Menghargai warga negara;
- 3) Memenuhi panggilan aparat penegak hukum;
- 4) Memelihara kelestarian lingkungan;
- 5) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

6) Ikut memelihara fasilitas kepentingan umum;

Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sudah tentu perlu dilaksanakan dan ditegakkan. Tetapi bagaimana realitasnya akan tergantung kepada beberapa faktor berikut:

1. Peraturan perundang-undangan itu sendiri
2. Penyelenggara negara
3. Kesadaran hukum warga negara

Apabila salah satu diantara ketiga faktor tadi mengandung kelemahan maka kemungkinan perwujudan HAM maupun hak dan kewajiban tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal.

#### **d. Demokrasi dan hak warga negara**

"Demokrasi" adalah sebuah kata yang begitu sering diucapkan. Namun, makin banyak ia dibahas makin terasa betapa sulit mencari contoh tentang negara yang memenuhi tatanan demokrasi secara sempurna, (Jurnal Hartuti Purnaweni).

Ada kecenderungan bahwa istilah demokrasi diterapkan dalam kehidupan politik. Hal itu tampak dari pembicaraan tentang pemilu yang melibatkan warga negara. Demokrasi merupakan suatu aturan main untuk mendistribusikan kekuasaan secara adil diantara warga negara. Adil dalam arti ini ialah semua warga negara memperoleh hak yang sama untuk berjuang mendapatkan posisi dalam pemerintahan. (J, Asshiddiqie: 2005)

Kecenderungan di atas saat ini kurang dapat diterima. Pengertian demokrasi sebenarnya lebih luas dari pengertian politik karena dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi khususnya dalam pembuatan keputusan, merupakan kebutuhan dalam konteks sosial dan ekonomi. Penerapan demokrasi dalam bidang ekonomi antara lain mengikut sertakan warga negara (khususnya pekerja) dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kemajuan perusahaan, dan keterlibatan pekerja dalam proses produksi, keamanan dan kesejahteraan dalam perusahaan. Hal ini yang dapat dilakukan yaitu pemberian kesempatan kepada pekerja untuk memiliki saham dalam perusahaan. Sedangkan dalam bidang sosialpun demokrasi dapat diterapkan seperti tampak dari isu persamaan kesempatan dan pelayanan. Misalnya perlakuan yang sama terhadap warga negara.

Pada penjelasan di atas nyatalah bahwa tuntutan penerapan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan amat relevan dengan eksistensi warga negara sebagai makhluk sosial. Artinya setiap warga negara akan membutuhkan warga lain dalam mengembangkan kehidupannya.

Maka demokrasi dan HAM maupun hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling terkait. Dalam sistem demokrasi, warga negara dapat berperan secara optimal terhadap kelanggengan sistem yang pro kepentingan warga. Sebaliknya hak warga negara dapat terwujud manakala rezim yang berkuasa akan menegakkan sandi-sandi demokrasi.

#### **e. Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Era Otonomi Daerah.**

Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. Namun dalam perjalannya format otonomi daerah pada era reformasi ini telah mengalami perubahan substansif dengan dilakukan amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini kembali mengalami perubahan, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya pergeseran

politik desentralisasi ke arah resentralisasi atau dengan kata lain menyibangkan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi. Format Otonomi Daerah yang seluas luasnya ini sesungguhnya merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan bereksresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundangundangan. Lalu bagaimana prospek otonomi daerah pada era reformasi ini. (Jurnal Andi Azikin),

Kewajiban untuk memenuhi hak warganya juga dimiliki oleh negara. Dalam masalah ini, yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak warganya adalah pemerintah. Sebagai contoh 505 berada di pendidikan. Negara harus memastikan bahwa semua warganya mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu, pendidikan harus diberikan secara merata kepada semua warga Indonesia, bukan hanya mereka yang tinggal di kota, namun mereka juga yang berada di daerah terpencil, terjauh, dan terluar. Ini disebabkan fakta bahwa kepemimpinan nasional akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Oleh karena itu, pendidikan merupakan salah satu hak warga negara dan kewajiban negara untuk memberikan hak tersebut kepada semua warga negara (Munawwaroh, 2019).

Pemerintah mempunyai tanggung jawab mewujudkan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat berdasar prinsip sentralisasi dan desentralisasi. Kedua prinsip ini tidak dapat dipandang sebagai suatu yang dihitomis melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah.

Dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 ditegaskan bahwa oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidstaat* maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah itu bersifat otonom atau administratif. Di daerah otonom penyelenggaraan pemerintahan bersendikan demokrasi karenanya eksistensi badan perwakilan rakyat yang pengisian keanggotaannya melibatkan peran serta masyarakat dalam bidang politik, mutlak diperlukan. Model demokrasi Barat yang berkembang dewasa ini dan banyak dipuji orang, bukanlah suatu prestasi politik yang datang tiba-tiba. Kondisi itu merupakan resultan dari proses sejarah yang teramat panjang. Untuk sampai pada pelembagaan etika politik yang lebih beradab itu saja, sudah jutaan jiwa manusia yang menjadi ongkosnya. Begitu pula dengan kemerdekaan bangsa Indonesia yang tidak diperoleh secara gratis, melainkan harus dijempit dengan perjuangan untuk survive dan bangkit melawan imperialisme Barat yang mengaku sebagai bangsa yang beradab itu. Dalam Jurnal konsepsi dan implementasi demokrasi pancasila dalam sistem perpolitikan di Indonesia (Agustam)

Pemberian hak otonomi kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, pada dasarnya merupakan konsekuensi dari prinsip desentralisasi dan manipestasi konstitusi. Selain itu dimaksudkan memenuhi tuntutan masyarakat di era reformasi dan globalisasi yang menyentuh segala segi kehidupan.

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Tap MPR Nomor : XV/1998 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan diganti lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diperkokoh melalui perubahan kedua UUD 1945. Realita ini makin meyakinkan kita bahwa masa kini dan terutama dimasa depan, perwujudan hak-hak anggota masyarakat dalam konteks memberdayakan masyarakat dan institusi penyelenggara pemerintahan tidak dapat ditawar-

tawar lagi. Hal ini cukup beralasan karena pada masa lampau prinsip otonomi daerah cenderung merupakan kewajiban.

Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (discretionary power) untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peranserta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya (Suparto).

Dalam rangka pencapaian tujuan di maksud peranan masyarakat cukup menentukan. Agar peran itu menjadi optimal, masyarakat harus memahami dan melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Adapun yang menjadi hak masyarakat antara lain :

- a. Mengembangkan kehidupan demokrasi
  - 1) Menyampaikan saran & pendapat secara bertanggung jawab
  - 2) Ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih.
- b. Mengembangkan usaha
- c. Melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia.
- d. Mendapatkan keadilan
- e. Berhak atas perlindungan dan kepastian hukum
- f. Mengembangkan budaya
- g. Mendapatkan pelayanan
- h. Menikmati hasil-hasil Pembangunan (Johan Yasin).

Sedangkan kewajiban masyarakat meliputi antara lain :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah
- b. Mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan
- c. Memelihara persatuan dan kesatuan
- d. Memelihara fasilitas-fasilitas/sarana kepentingan umum
- e. Menyampaikan pengaduan wajib mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. (Johan Yasin).

## **KESIMPULAN**

1. Bahwa antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara terdapat perbedaan namun tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwa HAM bersumber dari kodrat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa, bersifat universal dan abadi tidak tergantung kepada peraturan perundang-undangan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara timbul karena adanya peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa Peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari hukum positif yang menjamin perwujudan HAM dan yang mengatur hak serta kewajiban warga negara amat diperlukan sebagai kontrol dan pedoman penyelenggaraan negara serta aktivitas warga negara .
4. Bahwa Pengakuan HAM dan hak serta kewajiban warga negara merupakan salah satu atribut dari negara demokrasi yang berdasar atas hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Buku:**

- Bachtiar, Harsja W. 1992. Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
- Bagir, Zainal Abidin, 2011, Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia, Mizan dan CRCS, Bandung-Yogyakarta.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. 2005. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Baharudin Lopa, Alqur'an dan HAM, PT Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.

H.A.Mansyur Effendi, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994

Irsan, Koesparmono. 2009. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti.

J,Asshiddiqie, 2005. "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia."The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Rhona K.M. Smith, dkk. 2008. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII.

Prasetyo, Yosep Adi. 2012. "Hak Ekosob Dan Kewajiban Negara." Makalah pada Seminar "Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia" diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI bekerjasama dengan PUSHAM UII dan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR) Lombok: PUSHAM UII.

Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta 1995.

Soejono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 1990.

**b. Artikel :**

Abd Muin, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia <https://media.neliti.com/media/publications/340174-hak-asasi-manusia-dalam-konstitusi-indon-767db46d.pdf> diakses tanggal 02 April 2024.

Agustam Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia Agustam Users/LENOVO/Downloads/140373-ID-konsepsi-dan-implementasi-demokrasi-panc.pdf diakses tangl.02 April 2024.

Aswanto, Perspektif HAM Dalam UUD 1945, Makalah Seminar Nasional Tentang HAM, UNHAS, Makassar, 1998.

Aldyan Faiza, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Stateless Person Eks dan Keturunan Warga Negara Indonesia Atas Status Kewarganegaraan file:///C:/Users/LENOVO/ Downloads/79494-237656-1-PB.pdf diakses tanggal 02 April 2024.

Ario Putra, Interpretasi HAM Dalam Ideologi Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Di Indonesia (Interpretation Of Human Rights In The Pancasila Ideology And Implications For Unity And Integrity In Indonesia) diakses tanggal 02 April 2024.

Andi Azikin, Jurnal Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/446-Article%20Text-1176-1-10-20190521.pdf diakses tanggal 02 April 2024.

Azriel Rizqyan Muzzafar dkk, Kesadaran Masyarakat Untuk Memenuhi Hak Serta Kewajiban Sebagai Warga Negara file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/ KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMENUHI HAK SERTAKEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA. pdf diakses tanggal 02 April 2024.

Azriel Rizqyan Muzzafar dkk, Kesadaran Masyarakat Untuk Memenuhi Hak Serta Kewajiban Sebagai Warga Negara file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/79494-237656-1-PB.pdf diakses tanggal 02 April 2024.

Bagus Hermanto, Formulasi Pengaturan Undang-Undang Berbasis Omnibus Legislation Terhadap Penguatan Hak Asasi Manusia file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/ 79494-237656-1-PB.pdf diakses tanggal 02 April 2024

Dany Tri Utama Hutabarat dkk, Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara Diakses Tanggal 02 April 2024.

Danetta Leoni Andrea, Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Danetta Leoni Andrea <https://media.neliti.com/media/publications/314875-penyelenggaraan-otonomi-daerah-bidang-pe-75d89ab3.pdf> diakses tanggal 02 April 2024.

Hartuti Purnaweni JURNAL%20SINTA%205/ JURNAL%20 KEWARGANEGARAAN/ 73273-ID-demokrasi-indonesia-dari-masa-ke-masa%20(1).pd diakses tanggal 01 April 1, 2024

Haryanto dkk, Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/54/219> diakses tanggal 02 April 2024.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014 Jurnal [https://www.komnasham.go.id/files/20190425-jurnal-ham-vol-11-tahun-2014-\\$UFZK.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20190425-jurnal-ham-vol-11-tahun-2014-$UFZK.pdf) diakses tanggal 02 April 2024.

Putri Khairunnisa, Implementasi Otonomi Daerah: Tantangan dan Strategi dalam Mewujudkan

Kesejahteraan Kesehatan Masyarakat Dhiennada  
file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/DhiennadaPutriKhairunnisa\_SPKND\_ImplementasiOtonomiDaerah\_TantanganStrategidalam diakses tanggal 02 April 2024.

Putri Alysia Syahda Aristawati dkk, Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 74755-211034-1-PB.pdf diakses tanggal 02 April 2024.

Suparto, Otonomi Daerah Di Indonesia; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya) <https://repository.uir.ac.id/841/1/%2819%29%20PROSIDING%20SEMNAS%20UMRAH%20%28OTDA%202017%29%20.pdf> diakses tanggal 02 April 2024.

Johan Yasin Jurnal Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia [https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/viewFile/541/pdf](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/viewFile/541/pdf) diakses tanggal 02 April 2024.

Lilis Eka Lestari, Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab [adminjkh,+2.+Lilis+Eka+Lestari.pdf](#) diakses tanggal 02 April 2024.

Syofyan Hadi, Hukum Positif Dan The Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat) [file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/UKUM\\_POSITIF\\_DAN\\_THE\\_LIVING\\_LAW\\_Eksistensi\\_dan\\_Ke.pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/UKUM_POSITIF_DAN_THE_LIVING_LAW_Eksistensi_dan_Ke.pdf) diakses tanggal 02 April 2024.

Slamet Suharton, Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya [https://www.academia.edu/39752290/Hukum\\_Positif\\_Problematik\\_Penerapan\\_Dan\\_Solusi\\_Teoritiknya](https://www.academia.edu/39752290/Hukum_Positif_Problematik_Penerapan_Dan_Solusi_Teoritiknya) diakses tanggal 02 April 2024.

Taufiq Yuli Purnama, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pancasila [Otonomi\\_Daerah\\_Dalam\\_Perspektif\\_Pancasila.pdf](#) diakses tanggal 02 April 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:  
Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945.  
Ketetapan MPR Nomor XV/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.  
Ketetapan MPR Nomor XVII/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik.  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.